

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewajiban Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. Perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Apabila masing masing suami istri menjalani kewajiban dan memperhatikan tanggung jawab masing masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami istri dalam rumah tangga. Pengaturan hak dan kewajiban merupakan wujud dari kemanusiaan dan keadilan.

Tujuan dari pernikahan akan terwujud, apabila masing masing pasangan siap melakukan perannya secara positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan abadi. Semua itu telah diatur oleh Islam yang berkaitan dengan hukum umatnya secara adil dan proporsional tidak ditambah atau dikurangi karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Apabila akad nikah berlangsung dan sah menurut syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian perkawinan akan menimbulkan juga hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga

yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.²⁷

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.²⁸ Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya berdasarkan firman-Nya dalam An-Nisa ayat 34:²⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلسَّامِعِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya | : "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki)

²⁷Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: PT. Pustaka Setia, 1999), h. 157.

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 165.

²⁹Abd al-'Adzim Ma'ni dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an Dan Hadits*, terj. Usman Sya'roni (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 108.

telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. An Nisa : 34)³⁰

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.³¹

Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan suatu keluarga sangat dipengaruhi dari pasangan suami istri, karena suami istri akan hidup bersama selama pernikahan itu berlangsung. Suami dan istri memiliki peran masing masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 66.

³¹Firman Arifandi, *Serial Hadits 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 7.

harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya.³² Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.

Adanya pengaturan hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Baqarah : 228)³³

³²Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), h. 164.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 28.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Maka kewajiban istri merupakan hak bagi suami, namun suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pada istri. Yaitu sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ujung ayat di atas.

Untuk itu kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kewajiban suami terhadap istri

Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁴

a. Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama oleh suami kepada istrinya yang dilakukan ketika akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan. Mahar menurut Ibnu manzur dalam Lisanul Arab Fardhiah, Ajrun, Aligh, Aqhar Dan Shadaq. Mahar (maskawin) di istilahkan dengan banyak nama diantaranya *Ash-Shadaq-AnNihlah- Al Faridhah* Dan *Al Mahr*. Mahar juga diistilahkan sebagai *Allwadh* yang diberikan saat nikah. Sebagiaian ulama juga mendefinisikan sebagai ganti yang

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 87.

besar dari harta yang memiliki manfaat untuk kepentingan agama dan dunia. Mahar didefinisikan dengan harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) karena pernikahan.³⁵ Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan Allah Swt., bagi calon suami sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S. An-Nisa' : 4)³⁶

Maksudnya, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan sesuatu yang wajib diberikan kepadanya, yakni mahar yang telah ditentukan dan disebutkan jumlahnya, dan pada saat penyerahan mahar harus pula disertai dengan kerelaan hati sang calon suami. Senada dengan tafsir Ath-Thabari juga menjelaskan bahwa Perintah memberikan mahar dalam surat An-Nisa ayat 4

³⁵Suhartawan Budi, (2022), *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, vol.3, No. 02.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 77.

merupakan perintah Allah SWT yang ditujukan langsung kepada para suami dengan jumlah mahar yang telah ditentukan untuk diberikan kepada istri. Praktik pemberian mahar tidak semua dibayarkan tunai ketika akad nikah dilangsungkan, ada juga sebagian suami yang menunda pembayaran mahar istrinya ataupun membayarnya dengan sistem cicil, dan ini dibolehkan dalam Islam dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, hal ini selaras dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi, "sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan). Begitu pentingnya mahar Rasul SAW, menegaskan dalam hadis yang berasal dari anas bin malik. Rasul SAW memerdekakan shafiyah dan kemerdekakan itu menjadi maharnya. Dari intisari hadis ini anjuran untuk memberikan mahar terbaik bagi seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan.³⁷

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagai bentuk kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya, walau bagaimanapun mahar tidaklah merupakan rukun nikah

³⁷Suhartawan Budi, (2022), *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, vol.3, No. 02.

atau syarat sahnya suatu pernikahan. Mahar adalah keikhlasan calon suami dalam hal materi kepada calon istri. Termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.

Dalam sejarah hukum Islam, jenis dan jumlah mahar tidak pernah dibakukan. Mahar terus berubah dan terpolakan secara sosialkultural-ekonomi. Secara historis, mahar berfungsi sebagai satu instrument legal sentral dalam konsep dan praktek pernikahan Islam. Sejak awal sejarah Islam, praktek mahar mendapat banyak sorotan baik dari sisi keberpihakannya kepada perempuan, signifikan ideologis, ekonomis atau makna moralnya.

Memang tidak ada ketentuan agama berkaitan dengan besar kecilnya jumlah mahar, mengingat bahwa manusia berbeda-beda dalam hal kekayaan dan kemiskinan, disamping perbedaan dalam hal adat istiadat masing-masing bangsa dan kelompok masyarakat. Yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin, beberapa kilogram beras

atau makanan lainnya dan bahkan pengajaran tentang Al-Qur'an, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua pihak serta penentuan jumlah mahar yang dianggap masih wajar terhadap kondisi calon suami.

Dalam perspektif Al-Qur'an berkenaan dengan mahar, tidak pernah membahas maskawin dengan kata mahar, melainkan menggunakan kata saduqat. Al-Qur'an menghendaki makna yang paling tinggi dari pemberian maskawin tidak sekedar berkutat pada dataran transaksional dan materialistic, melainkan merambah ke makna filosofis dan mengembalikan makna universalitas makna maskawin sekaligus menggeser persepsi materialistic ke simbol cinta kasih.

Konsep mahar sebagai kewajiban laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan memungkinkan adanya peluang untuk dikritisi, bahkan dipungkiri, karena hanya akan dibidik pemunculan inferior di satu pihak dan superior di pihak lain. Maka, memandang konsep maskawin dari perspektif Al-Qur'an menegaskan bahwa konsep Al-Qur'an berlaku dalam masyarakat manapun dan dimanapun tanpa melihat konteks materialistiknya. Macam-macam mahar adalah satu diantara hak istri yang berdasarkan atas kitabullah, sunnah Rasul, dan ij'ma kaum

muslimin. Semua 'Ulama telah sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib.

Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Mahar Musammah dan Mahar Mitsil.

1). Mahar musammah.

Mahar Musammah adalah mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad. Disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pengantin pria dan wanita yang disebutkan dalam redaksi akad, para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut.

Jenis mahar ini dibedakan menjadi dua yaitu: pertama mahar musamma mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan kepada mempelai perempuan. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnah dalam Islam. Kedua mahar musamma ghair mu'ajjal, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi di tangguhkan pembayarannya.

2). Mahar mitsil

Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditentukan bentuknya. Mahar

mitsil adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang ketika menikah dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan tunggal bapak.³⁸

Mahar mistli diwajibkan dalam tiga kemungkinan:

- a). Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
- b). Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.
- c). Suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terealisasikan.³⁹

b. Nafkah

Setelah mahar dibayarkan maka akan timbul kewajiban lainnya yaitu nafkah. Hukum membayar atau memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk

³⁸Kafi, A., (2020), *Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Pendidikan Islam*. Jurnal Paramurobi, vol.3 No.1.

³⁹Nugroho, *Tinjauan Umum Tentang Mahar* (Semarang: UIN Walisongo. 2014), h. 22.

pembelanjaan, pakaian maupun tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul karena sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.⁴⁰

Nafkah berasal dari bahasa Arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam arti bahwa nafkah ialah apa saja yang diberikan kepada istri, seperti pakaian, uang atau lainnya. Karena prinsipnya nafkah adalah ketetapan Allah atas suami untuk diberikan kepada istri-istrinya meski telah bercerai. Para ulama fiqih telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa. Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah Swt., dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 166.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^{٤١}
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^{٤٢}
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{٤٣} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : " Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." . (Q.S. Al-Baqarah : 233)⁴¹

⁴¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 174.

Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an At-Thalaaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Q.S. At-Thalaaq : 6)⁴²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban menyediakan atau mempersiapkan

⁴²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 558.

tempat tinggal untuk istrinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan.⁴³

Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban terhadap memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan. Nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan.⁴⁴ Oleh karena itu pentingnya berniat dalam ibadah dalam menikah, sehingga pernikahannya itu akan diridhoi Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, menjadi sebab kebahagiaannya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin 'Alawi Al-Haddad Shoiburratib "Jika suatu amalan baik nantinya pasti akan sempurna dan sampai kepada tujuannya."⁴⁵

Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun

⁴³Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak* (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2000), h. 31.

⁴⁴T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 105.

⁴⁵Ust. Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya* (Bangil Pasuruan : Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2005), h. 9-10.

si istri itu seorang wanita yang kaya.⁴⁶ Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat".⁴⁷

⁴⁶Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 121.

⁴⁷Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 121.

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya.

Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk istri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- 1). Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
- 2). Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- 3). Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak⁴⁸

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang

⁴⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1982), h. 90.

telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur.

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: "Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah". Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga.

Di samping suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang berada dalam naungannya, namun ada pula suami boleh tidak memberikan nafkah kepada istrinya, apabila terjadi hal sebagai berikut:

- 1). Istri kabur atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa seizin suaminya atau alasan yang dibenarkan agama. Seperti ke rumah orang tuanya.
- 2). Istri berpergian tanpa perkenaan suaminya.
- 3). Istri ihram pada waktu ibadah haji tanpa seizin suami, tetapi kalau suami menyertainya atau istri berpergian dengan seizinnya, maka nafkah itu tetap wajib diberikan.
- 4). Istri menolak melakukan hubungan kelamin dengan suaminya.

- 5). Kalau istri dipenjara karena melakukan tindak pidana.
- 6). Kalau suami meninggal sehingga ia menjadi seorang janda, dalam hal ini istri berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, sesuai dengan bagian yang ditetapkan.⁴⁹

Jadi suami dengan penjelasan tersebut di atas, istri yang tidak mematuhi perintah suaminya, menyebabkan seorang istri tidak berhak menerima nafkah, karena telah menghalangi hak suami untuk menikmati dirinya tanpa alasan yang dibenarkan agama, oleh karena hak nafkah menjadi terhalang terhadap istri dan suami tidak wajib memberinya.

Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi istri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi istri, seorang istri itu terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami, sementara itu dilarang bekerja untuk suami. Maka dari itu segala kebutuhan istri menjadi tanggung jawab suami, seandainya saja keperluan istri bukan tanggung jawab suami, niscaya istri akan mati kelaparan. Inilah suatu kenyataan yang dialami oleh agama dan akal. Disebutkan dalam kitab *Al-Badai'*: "Kewajiban

⁴⁹Abdur Rahman. I. Doi. Ph.D, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 122.

suami dalam memberi nafkah istri telah disebutkan dalam alQur'an, Sunnah, Ijma', dan akal".⁵⁰

c. Menggauli istrinya secara baik dan patut

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ظ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya." (Q.S. An-Nisa' : 19)⁵¹

Yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut di sini adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual, bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat ini diistilahkan dengan cara yang makruf yang mengandung

⁵⁰Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang : Asy-Syifa', 1992), h. 335.

⁵¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 131.

arti secara baik. Sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Selain itu yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus juga menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau meyakiti perasaan istri.⁵²

Hal ini juga diperkuat oleh Abu Jafar berkata wahai laki-laki perlakukan istri-istri kalian secara baik dan pergaulilah secara tepat sesuai dengan Aku perintahkan kepada kalian untuk mempergaulinya atau menceraikan secara baik dan menurut Muhammad bin Al Hasan berkata bergaulah dalam arti pergaulilah dengan cara mendampingi. Maka sepatutnyalah suami memberikan bimbingan terbaik untuk istrinya dengan penuh perhatian yang akan mengarahkan kearah yang lebih baik.

d. Menjaga istri dari perkara dosa

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat

⁵²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Prenadea, 2006), h. 160.

dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasihat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan katakata bijak yang tidak melukai hati sang istri,

Menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.⁵³ Hal ini sesuai dengan firman Allah surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَوُّدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S. At-Tahrim : 6).⁵⁴

Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama dalam keluarga, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama

⁵³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 161.

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 447.

maupun pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.⁵⁵

- e. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah

Untuk itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang serta perlindungan kepada istrinya.⁵⁶ Agar dalam suatu perkawinan dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan langgeng. Sehingga terbentuklah keluarga yang seperti diperintahkan oleh Allah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S Ar-Rūm: 21)⁵⁷

⁵⁵Suhartawan Budi, (2022), *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, vol.3, No. 02.

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawin Islam* (Jakarta: Pranadea, 2006), h. 162.

⁵⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 324.

2. Kewajiban bersama

a. Saling memberikan cinta dan kasih sayang

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, dapat juga dimaknai bahwa memberikan cinta serta kasih sayang suami istri itu hal yang wajib, baik dalam perilaku atau perkataan. Membuat rasa senang dan nyaman dalam berumah tangga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan perhatian dan lain sebagainya yang dapat membuat pasangan merasa senang dan merasa disayang. Perintah ini bukanlah hanya karena cinta semata, perbuatan inilah yang diperintahkan Allah SWT. Agar suami dan istri selalu merasa dicintai dan dikasih sayangi sebagai bentuk patuhnya kita terhadap Allah SWT. Jika hal tersebut sudah disandarkan terhadap perintah Allah SWT. Maka as-sakinah atau ketentraman dalam berumah tangga akan terjalin dengan mudah.

b. Saling menjaga diri saat pasangan tidak ada disampingnya

Suamipun harus membatasi teman yang dating ke rumah. Karena tidak semua teman suami harus diterima di rumah, seperti teman lawan jenis. Kecuali jika ada teman lainnya yang sejenis ikut berkunjung. Karena hal tersebut dapat menimbulkan fitnah bagi mereka yang melihatnya dan mereka yang tidak tahu dengan kejadian sesungguhnya. Allah SWT berfirman, "*Wanita shalihah*

adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.” (Q.S. An-nisa : 34).

Taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang wajib bagi pasangan suami dan istri serta anggota dalam rumah tangganya. Kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk hanya dengan memiliki ilmu agama. Suami ataupun istri haru menegur apabila suami atau istri telah berbuat hal yang buruk atau khilaf dalam meninggalkan kewajibannya, namun tidak dengan berkata kasar.⁵⁸ c. Saling menjaga diri dari dosa

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim : 6).*⁵⁹

B. Kewajiban Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Positif

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 161.

⁵⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 447.

Tujuan perkawinan secara tegas telah dicanangkan dalam regulasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang No 1 Tahun 1974, misalnya menyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.⁶⁰

Sementara itu pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 juga mengatur akan kewajiban suami yang berbunyi : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁶¹

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah antara satu pihak dan pihak lainnya yang mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri.⁶²

⁶⁰ UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), h. 8.

⁶¹ Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 163.

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam, dan ihsan yang mana unsur-unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih, dan sayang. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain: kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.⁶³ Sehingga pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih, dan sayang.

Hukum Perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan istri di dalam perkawinan.⁶⁴ Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, seperti kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang sangat penting ialah bahwa dengan perkawinan itu si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri. (Berhubungan dengan surat edaran Mahkamah Agung no. 3/1963, maka karena pasal 108

⁶³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007), h. 147.

⁶⁴Prof. Ali Afandi, S.H., *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 93.

dan pasal 110 B.W. dianggap tidak berlaku lagi, sekarang ini seorang yang perempuan kawin dapat bertindak sendiri). Kemudian perkawinan itu berpengaruh besar kepada harta kekayaan suami istri. Yang tidak kalah pentingnya ialah ikatan hukum yang terjadi antara mereka dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.⁶⁵

Akibat hukum dari suatu perkawinan antara lain: timbul nya hak dan kewajiban suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Timbul pula kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya, serta mengusahakan tempat tinggal bersama.⁶⁶

Membina rumah tangga bukan hanya untuk saling mengusai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan dan juga pakaian.

⁶⁵Prof. Ali Afandi, S.H., *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 94.

⁶⁶IdrisRamulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 248.

Menurut Undang-undang ini, suami maupun istri mempunyai hak yang sejajar dalam arti mempunyai kedudukan dan hak yang sama, baik suami dan istri mempunyai kewajiban yang sama didalam menegakan rumah tangganya. Hal tersebut diatur didalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 32 dan 33 UU Perkawinan mengatur tentang apa yang harus dilakukan suami istri didalam hidup rumah tangga.

Pasal 32

- 1). Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2). Tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta dan mencintai, hormat dan menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Kewajiban untuk saling menghormati dan memberi bantuan lahir batin, suami berkewajiban melindungi dan

memberikan segala keperluan hidup istri sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri mengurus rumah tangga.⁶⁷

2. Kewajiban Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur Mengenai kewajiban suami yang terdapat pada pasal 80 yang berbunyi:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai penghasilannya suami menanggung :
 - 1). Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3). Biaya pendidikan bagi anak.

⁶⁷Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Universitas Trisakti, 2003), h. 44-45.

- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada huruf d ayat 1 dan 2 adalah mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya tersebut pada huruf d ayat 1 dan 2,
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada huruf e gugur apabila istri nusyuz.⁶⁸

Pada pasal 80 ini dapat dipahami bahwa kewajiban suami kepada istrinya akan menimbulkan suatu perbedaan tingkatan dimana pada sisi lain suami sebagai pembimbing dan pada sisi lain juga keputusan yang bersifat penting diputuskan secara bersama antara suami dan istri. Semua yang disebutkan di atas akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna adalah kebahagiaan hidup berumah tangga.

Didalam kompilasi Hukum Islam, suami wajib memenuhi hak istrinya. Hak istri meliputi hak meteril yang berupa mahar dan nafkah, dan hak imateril seperti mendapatkan keadilan dalam jatah menginap dan dipergauli dengan baik.

Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk membentuk sebuah keluarga yang didambakan, kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah

⁶⁸Pasal 80 *Kompilasi Hukum Islam*.

dikung dengan saling mengerti antara seorang suami dan istri. Terpenuhinya kebutuhan dalam sebuah keluarga yang diinginkan, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seorang istri, anak-anak harus diperhatikan.

Ajaran Islam yang diadopsi pada hukum positif menunjukkan bahwa beban kehidupan keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib melaksanakan nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasil yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Perbuatan tidak mau bekerja harus dihilangkan dari pribadi seorang suami, karena memenuhi nafkah merupakan kewajibannya sebagai upaya langgengnya suatu kerumah tangga. Oleh karena itu untuk mencari rezeki, seorang suami harus bekerja dalam kehidupannya.⁶⁹

a. Mahar

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah sesuatu yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami yang bertujuan membangun rasa cinta dan

⁶⁹Ridha Bak Najjad, *Hak dan Kewajiban Istri dalam Islam* (Jakarta : Lentera Basrimata, 2002), h. 106.

kasih calon istri kepada calon suaminya, mahar dapat diberikan dalam bentuk jasa ataupun benda, contoh jasa adalah memerdekakan calon istri atau mengajarkan sesuatu yang bermanfaat untuknya.⁷⁰ Seorang lelaki jika menikah maka harus menyebutkan mahar, mahar bukan syarat nikah namun kewajiban yang harus dia tunaikan, jika seorang akad tanpa menyebutkan mahar maka sah akadnya namun dia harus mengganti dengan mahar yang semisal di daerahnya atau rata-rata mahar di daerah tersebut, namun jika dia telah menyebutkan jumlah mahar maka dia wajib membayar atau menunaikan apa yang telah dia sebutkan.

b. Nafkah

Nafkah secara terminologi berarti pemenuhan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi tanggungannya, baik berupa kebutuhan sandang, papan dan pangan. Seorang wanita atau istri sangat bergantung secara ekonomi kepada laki-laki, laki-laki diciptakan lebih kuat agar bisa menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.⁷¹

Pembahasan tentang kewajiban memberikan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga terkait dengan

⁷⁰Nur Hadi, (2019), *Istinbath Hukum Mahar Non Materi(Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*. Jurnal Penelitian Agama Vol 20 No 1.

⁷¹Mela Rosiana Dewi and Yulhendri Yulhendri, (2021), *Kontribusi Wanita Nelayan (Istri Nelayan) Terhadap Pendapatan Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga*. Jurnal Ecogen, Vol.4 No.2.

pola kepemimpinan dan pola hubungan suami istri. Pasal 80 ayat (4) Menjelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung; a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pembebanan nafkah terhadap suami ini jika dicermati terkait dengan kedudukan suami istri dalam keluarga. Pasal 79 ayat (1) Menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem keluarga yang salah satu caranya adalah dengan memenuhi nafkah.

Masalah hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84, yang mana materinya lebih lengkap dan lebih sistematis dibandingkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yaitu ketentuan pada Bab VII pasal 30 sampai dengan pasal 34.⁷² KHI telah menggariskan beberapa ketentuan mengenai prinsip-prinsip hubungan atau pergaulan seorang suami dan istri dalam hidup berkeluarga agar tercapai tujuan dari pada

⁷²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta : Raja Grafindo, 2000), h. 185.

perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi pokok dalam kehidupan rumah tangga.

Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab seorang suami. Artinya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan bahagia dan sejahtera.

Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya dalam rumah tangga dikarena faktor tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah terhadap tanggungannya. Seperti, suami yang mampu memberi nafkah, tetapi melalaikan dalam melaksanakannya, suami mampu memberi nafkah tetapi seakan-akan tidak mau mengerti dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal

semacam itu terkadang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat.⁷³

Adanya kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk sang istri hal ini berkaitan dengan hikmah adanya anjuran atau perintah sang istri untuk senantiasa berada di rumah dan mengurus rumah, suami serta anak. Namun seorang suami hanya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kadar kemampuannya dan kesanggupannya.

Dan apabila seorang suami yang mampu memberikan nafkah kepada istri dan anaknya namun dia tidak memberikannya, maka pada kasus ini istri diperbolehkan mengambil harta suami secara diam-diam, dengan syarat mengambil dengan kadar secukupnya artinya tidak berlebih-lebihan. Cukup disini berarti sesuai dengan kebutuhan istri dan anak, yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Jika hal tersebut terjadi di dalam salah satu keluarga yang tidak melaksanakan ajaran Islam yang dikompersikan dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI). Mungkin dapat dipastikan kehidupan rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk hidup langgeng, maka seorang istri dapat

⁷³Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan* (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h. 63.

mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan.⁷⁴ Ketentuan nafkah yang ada dalam (KHI) merupakan penerap dari ketentuan yang ada dalam ajaran Islam yang diadopsi ke dalam ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Penjelasan dasar hukum kewajiban melaksanakan nafkah bagi seorang suami telah disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut dalam keluarga, baik untuk keperluan istri dan kebutuhan anak-anaknya yang dibebankan kepada seorang suami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."⁷⁵ Ketentuan tersebut menjelaskan adanya kewajiban seorang suami menunaikan nafkah, walaupun bunyi pasal tersebut menyatakan secara umum mengenai penjelasan kewajiban melaksanakan nafkah terhadap seorang suami.

c. Mendapatkan Keadilan Dalam Jatah Menginap

Jika seorang suami melakukan poligami atau beristri lebih dari satu, maka suami wajib adil dalam membagi jatah menginap. Tokoh menjelaskan jika istri pertama

⁷⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf f, "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

⁷⁵Kompilasi Hukum Islam (HKI). Pasal 34 ayat (1).

mendapat jatah tiga hari maka istri kedua juga harus mendapat jatah yang sama. Pembagian hari disini dihitung malam hari, karena waktu yang luang untuk berkomunikasi dan bercumbu dengan istri adalah di malam hari. Hal yang wajib dan mutlak yang harus dilakukan oleh seorang suami yang menjadi pelaku poligami atau beristri lebih dari satu adalah senantiasa bersikap adil pada semua istrinya tanpa memihak satupun di antara mereka, ketika Allah menurunkan syariat tentang mubah atau diperbolehkannya poligami, di saat itu pula Allah juga melarang poligami kepada hamba-Nya yang tidak mampu berbuat adil kepada pasangannya.⁷⁶

Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring."⁷⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa berlaku adil kepada semua istri itu adalah sebuah kewajiban bagi suami dan merupakan hak yang patut diterima oleh istri.

d. Dipergauli Dengan Baik

Ungkapan Wanita tercipta dari tulang rusuk laki-laki adalah ungkapan yang tidak jarang kita dengar,

⁷⁶Yusuf Baihaqi, (2019), *Poligami dalam Perspektif Ulama Tafsir*, Ijtima'iyyah Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vol.12 No.2.

⁷⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Umar Attamimy, *Al-mu'lim bi Fawaidi Muslim* (Tt: Daar : TAunisiyyah Linnasyr, 1991), h. 2.

ungkapan tersebut menunjukkan kiasan yang berarti bahwa perempuan adalah bagian yang hilang dari tubuh seorang laki-laki. Kiasan ini juga sering digunakan untuk menunjukkan seorang laki-laki yang belum menemukan jodohnya, karena pada dasarnya perumpamaan atau kiasan ini dinukil dari cerita atau kisah populer antara Siti Hawa dan nabi Adam alaihissalam, bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam alaihissalam.⁷⁸ Bahwasannya diciptakannya wanita dengan tulang rusuk yang bengkok bukan untuk bahan ejekan namun itu adalah isyarat bahwa wanita harus disikapi dengan lemah lembut dan kesabaran.

Adanya dukungan dari seorang suami kepada istri dalam hal mengurus rumah tangga akan sangat berdampak positif terhadap keberlangsungan rumah tangga dan begitu pula sebaliknya, kurangnya dukungan suami dalam mengerjakan tugas rumah tangga membuat istri merasa kesulitan dalam menyeimbangkan perannya jika seorang istri memiliki pekerjaan selain mengurus rumah, seperti bekerja atau mengurus anak, hal ini terkadang membuat istri merasa tidak puas atau kurang puas terhadap pernikahannya. ketidakpuasan istri terhadap

⁷⁸Muhammad Lutfiyanto, (2020), *Pemahaman Ali Mustafa Yaqub Tentang Hadis Penciptaan Wanita Dari Tulang Rusuk dalam Kitab : Al-Turq Al-Şahīḥah Fī Fahm Al-Sunnah Al-Nabawiyah*. Al-thiqoh Vol.3 No.1.

pernikahan tentu akan memunculkan dampak atau efek, dan dampak paling ekstrim dari hal ini adalah perceraian.⁷⁹ Diantara akhlak nabi salallahu alaihi wassalam terhadap istrinya adalah membantu pekerjaan rumah dan senantiasa meluangkan waktu untuk berbincang dengan istri atau bercanda dengan istri. Serta suami dilarang memukul istri kecuali dengan pukulan ringan, hanya boleh memukul di dalam rumah dan tidak terlihat orang lain, serta suami dilarang memukul istri di bagian wajah, hal itu adalah bentuk penghargaan dan penghormatan kepada wanita atau istri.

C. Ruang Lingkup Nafkah

1. Pengertian Nafkah

a. Nafkah Menurut Hukum Islam

Nafkah berasal dari bahasa Arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam arti bahwa nafkah ialah apa saja yang diberikan kepada istri, seperti pakaian, uang atau lainnya. Karena prinsipnya nafkah adalah ketetapan Allah atas suami untuk diberikan kepada istri-istrinya meski telah

⁷⁹Ahmad Zuhdi, A. Muri Yusuf, (2022), *Hubungan Kematangan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istrt*. Edukatif:Jurnal Ilmu Pendidikan Vol.4 No.2.

bercerai. Para ulama fiqih telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa. Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah Swt., dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : " Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah : 233)⁸⁰

Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti "sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya (keluarganya) sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Dengan demikian, nafaqah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan. Maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.⁸¹

b. Nafkah Menurut Hukum Positif

Akibat hukum dari suatu perkawinan antara lain: timbulnya hak dan kewajiban suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Timbul pula kewajiban suami untuk membiayai dan

⁸⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 174.

⁸¹H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, edisi ke 2 (Jakarta: Pustaka Amani), h. 76.

mendidik anak-anak dan istrinya, serta mengusahakan tempat tinggal bersama.⁸²

Penjelasan dasar hukum kewajiban melaksanakan nafkah bagi seorang suami telah disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut dalam keluarga, baik untuk keperluan istri dan kebutuhan anak-anaknya yang dibebankan kepada seorang suami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."⁸³

Nafkah secara terminologi berarti pemenuhan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi tanggungannya, baik berupa kebutuhan sandang, papan dan pangan. Seorang wanita atau istri sangat bergantung secara ekonomi kepada laki-laki, laki-laki diciptakan lebih kuat agar bisa menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.⁸⁴

Pembahasan tentang kewajiban memberikan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga terkait dengan pola kepemimpinan dan pola hubungan suami istri. Pasal

⁸²Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 248.

⁸³Kompilasi Hukum Islam (HKI). Pasal 34 ayat (1).

⁸⁴Mela Rosiana Dewi and Yulhendri, (2021), Kontribusi Wanita Nelayan (Istri Nelayan) Terhadap Pendapatan Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ecogen*, Vol.4 No.2.

80 ayat (4) Menjelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung; a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pembebanan nafkah terhadap suami ini jika dicermati terkait dengan kedudukan suami istri dalam keluarga. Pasal 79 ayat (1) Menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem keluarga yang salah satu caranya adalah dengan memenuhi nafkah.⁸⁵

2. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya terdapat pada Al-Quran dan al-hadits. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, pembelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya, tanpa melihat kepada keadaan istri.

⁸⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta : Raja Grafindo, 2000), h. 185.

Diantara dasar hukum kewajiban suami memberikan nafkah terdapat pada Al quran dan hadits yaitu :

- a. Al quran surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^ق
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ق
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al Baqarah: 233)⁸⁶

- b. Al Quran surat At Thalaq ayat 7:

⁸⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 29.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan." (Q.S At- Thalaq:7)⁸⁷

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa jumlah besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun minimal. Tidak adanya ketentuan yang pasti yang menjelaskan berapa ukuran nafkah, justru menunjukkan betapa fleksibelnya agama Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

- c. Hadits Nabi juga menjelaskan tentang keutamaan memberi nafkah:

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda :

إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ،
حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ

⁸⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 446.

Artinya: "Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharap (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu" (H.R. Abu Dawud. 2142).⁸⁸

Syarat-syarat wajib nafkah yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya istri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan ayat dan hadits sesuai uraian di atas. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah istri berhak mendapatkan nafkah. Tetapi terdapat pula ulama yang berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah diperoleh ketika terjadi akad atau setelah adanya tamkin atau setelah istri pindah ke kediaman suami. Hal ini disebabkan karena tidak ada ketentuan khusus dari nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan syarat-syarat wajibnya seorang istri mendapatkan hak nafkah.

3. Jenis-Jenis Nafkah

a. Nafkah Kiswah (Pakaian)

Nafkah kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami

⁸⁸Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, 2142, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 828.

wajib memberikan nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya. Disamping berupa pakaian, nafkah kiswah juga meliputi hal-hal yang lain seperti:

- 1). Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
- 2). Biaya pemeliharaan kesehatan
- 3). Biaya kebutuhan perhiasan
- 4). Biaya kebutuhan rekreasi
- 5). Biaya pendidikan anak, dan
- 6). Biaya lain yang tidak terduga.

b. Nafkah Pangan (Makanan)

Dalam hal ini, nafkah pangan diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Adapun pengertian pangan itu sebenarnya mencakup makanan dan lauk pauk yang biasanya dikonsumsi, dan perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari.

Selain itu, nafkah boleh ditetapkan dalam bentuk roti, bumbu, dan makanan yang bermacam macam, sebagaimana boleh ditetapkan nilainya dalam bentuk uang

agar dengannya istri dapat membeli apa yang dibutuhkannya.⁸⁹

c. Nafkah Maskanah (Tempat Tinggal)

Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah, anak dan istrinya tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas.

Berkaitan dengan hak istri menerima tempat tinggal atau kewajiban suami memberi tempat tinggal, Allah SWT berfirman dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6: *"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."*

Istri diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Oleh karena itu, istri yang shalehah adalah istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, seperti keluar rumah pada saat suaminya tidak ada dirumah. Dengan perilaku istri yang dituntut demikian, maka suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak untuk istrinya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 33: *"Dan hendaklah kamu tetap*

⁸⁹Ibnu Hazmin, *Al-Muhalla*, (Mesir: Matbah'ah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, 1970), h. 251.

dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah Dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersihbersihnya”.

Pada hakikatnya, hak-hak istri yang berkaitan dengan kewajiban suami dalam membayar nafkah yang berupa uang, tempat tinggal maupun kebutuhan pakaian dan sebagainya, tidak ditetapkan jumlah besarnya, tetapi demi keharmonisan rumah tangga, nafkah tersebut harus layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga tersebut.

Pakaian, makanan, dan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang harus dan wajib dipenuhi oleh suami kepada istri dan anaknya. Oleh karena itu, bagi suami tidak ada alasan untuk menghindar dari kewajiban memberi tempat tinggal dan pakaian, karena jika anggota keluarganya tidak bertempat tinggal dengan layak, keselamatan dan kesehatan pun akan terancam. Begitupun halnya dengan pakaian sebagai penutup aurat. Suami harus memberikan nafkah pakaian yang baik kepada istri dan anak-anaknya.⁹⁰

⁹⁰Jamaludin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016), h. 78-79.

Al Khatib Asy Syarbini menerangkan bahwa nafkah itu terbagi menjadi tujuh jenis yaitu : nafkah makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan pelayan atau pembantu rumah tangga apabila sang istri dikhawatirkan kelelahan bila melakukan tugas rumah sendiri.⁹¹

4. Syarat-Syarat Nafkah

Pada undang-undang perkawinan tahun 1974 disebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 31 ayat 1 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Nafkah merupakan kewajiban suami, maksudnya adalah menyediakan segala keperluan dari istri. Adapun syarat-syarat dalam pemberian nafkah adalah akad pernikahan yang dilakukan adalah sah, istri menyerahkan dirinya pada suami, istri memungkinkan suaminya untuk menikmatinya, istri tidak menolak untuk berpindah ketempat manapun yang dikehendaki suami, dan keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

Nafkah wajib diterima oleh istri selama ia menunaikan berbagai tanggungannya. Yaitu memenuhi batasan-batasan

⁹¹Al-Khatib Al-Sarbiny, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III (Kairo: Daar Al-Hadith, 2006), h. 559.

fitrahnya sebagai istri. Dan ketika seorang istri itu tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri, diantaranya istri sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan Allah, melampau suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka istri tidak berhak mendapatkan hak ini.⁹²

Syarat-syarat seorang istri yang berhak menerima nafkah dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Akad nikahnya harus sah dan benar.
- b. Istri harus menyerahkan diri kepada suaminya.
- c. Istri memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggaulinya
- d. Istri tidak menolak jika suami mengajak pindah ke mana saja yang ia mau.
- e. Istri layak dan bisa digauli oleh suaminya itu.

Dan apabila syarat-syarat terpenuhi di atas, maka suami berhak memberikan nafkah terhadap istrinya. Di mana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah hak istri dalam menerima nafkah dari suaminya tersebut, kecuali hamba sahaya. Dalam hal pemberian nafkah menurut Syaikh

⁹²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amza, 2009), h. 177

Kamil Muhammad Uwaidah yang diambil di dalam kitab Al-Musawi disebutkan: bahwa memberi nafkah bagi suami kepada istrinya merupakan hal yang diwajibkan, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang.⁹³

5. Suami Tidak Memberi Nafkah

Dalam kasus dimana Suami enggan memberikan nafkah kepada keluarganya, maka istri diperbolehkan mengambilnya sesuai kadar yang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadist, yang artinya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ
 امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ
 النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ،
 فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ: خَمِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا
 يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakanakku kecuali aku mengambil dari hartanya

⁹³Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), h. 480-481

tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." (H.R. Bukhari Muslim).⁹⁴

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Pada pasal 34 juga di jelaskan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

a. Adapun yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah, yaitu: Pasal 80 Ayat 2 yang berbunyi ; Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 80 Ayat 4 ; Sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung:

Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

⁹⁴Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II, (Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah), h. 60.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁹⁵

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 di sebutkan bahwa nafkah dibebankan kepada suami adalah mengacu pada pasal 34 yang berbunyi :

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian. Adanya aturan tentang nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974

⁹⁵ Pasal 80 Ayat 2 dan 4 *Kompilasi Hukum Islam*.

menimbulkan suatu persoalan tatkala dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami istri ketika terjadi perceraian.⁹⁶



⁹⁶ Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.